

Penundaan Pembagian Harta Waris Pasca Kematian Orang Tua

Ahmad Badi'

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia
badijauzan00@gmail.com,

Moh Iqbal

Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri, Indonesia
mohiqbalabdullah20@gmail.com

Abstract

Inheritance is a law that regulates the transfer of assets inherited from people who have died and also the rights of heirs. It should be noted that the process of distributing inheritance assets should be immediately distributed to the heirs, but what is happening in the Semen Village community is the opposite, many of them are delaying the distribution of inheritance assets, which is far from the existing provisions. The research method used is a qualitative method, with this method it is much easier for researchers to produce descriptive data, namely trying to understand and comprehend an event and problem that occurred, where research data is taken from notes, books, journals, interviews and other literature. The delay in distributing inheritance in the Semen Village community is caused by several factors, including: 1) one of the parents of the heir is still alive 2) the tradition of waiting 40 to 100 days after the death of the parent 3) one of the heirs is still outside City 4) there was a dispute regarding the share obtained by each heir. As for the postponement of the distribution of inheritance that has occurred in Semen Village, so far it is not in conflict with the Shari'a, although there are still some families who do not comply with the method of distribution, the majority of the people of Semen Village have complied with the existing provisions due to several reasons for the delays that have occurred in the Village. This cement is a reason that is legalized by the Shari'a.

Keywords: Inheritance, Postponement, Parents

Abstrak

Waris merupakan hukum yang mengatur tentang peralihan harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan juga hak-hak bagi ahli waris. Perlu diketahui bahwa proses pembagian harta waris seharusnya segera dibagikan kepada ahli warisnya, namun yang terjadi di masyarakat Desa Semen justru sebaliknya, banyak diantara mereka yang melakukan penundaan pembagian harta waris yang mana hal ini berbalik jauh dari ketentuan yang ada. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan metode ini peneliti jauh lebih mudah dalam menghasilkan data deskriptif yaitu berusaha mengerti dan memahami suatu peristiwa dan permasalahan yang terjadi, dimana data penelitian diambil dari catatan, buku, jurnal, wawancara dan literasi lainnya. Penundaan pembagian harta waris di masyarakat Desa Semen disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: 1) masih hidupnya salah satu orang tua dari ahli waris 2) tradisi menunggu 40 sampai dengan 100 hari pasca kematian orang tua 3) salah satu ahli waris yang masih berada di luar Kota 4) terjadi perselisihan terkait bagian yang diperoleh setiap ahli waris. Adapun terkait penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen sejauh ini tidaklah bertentangan dengan syariat, walaupun masih terdapat beberapa keluarga yang belum sesuai dalam metode pembagiannya, namun mayoritas masyarakat Desa Semen telah sesuai dengan ketetapan yang ada dikarenakan dari beberapa alasan penundaan yang terjadi di Desa Semen tersebut merupakan alasan yang dilegalkan oleh syariat.

Kata Kunci: *Waris, Penundaan, Orang Tua*

Pendahuluan

Realita yang terjadi pada masyarakat Desa Semen masih banyak yang melakukan penundaan dalam pembagian harta warisan. Fenomena ini terjadi tidak hanya pada satu kepala keluarga, namun terjadi pada kebanyakan masyarakat Desa Semen. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum waris di Indonesia. Meskipun syariat telah menetapkan aturan waris, masih banyak masyarakat yang kurang memahami atau bahkan mengabaikan ketentuan tersebut. Dalam literatur hukum Islam, istilah seperti ilmu faraid, fikih mawaris, dan hukum waris sering digunakan dengan fokus yang berbeda. Ilmu faraid khusus membahas pembagian waris, termasuk pihak yang berhak menerima (*al-warits*), bagian setiap ahli waris (*furu'dl Muqaddam*), dan jenis harta waris (*al-muwarrits*) seperti uang, tanah, atau kendaraaan.¹ Mawaris secara etimologis berarti warisan dan merupakan bentuk jamak dari kata mirats. Secara terminologi, hukum waris adalah hukum yang mengatur pembagian harta warisan dari pewaris kepada ahli waris serta bagian-bagian yang diterima oleh setiap ahli waris. Waris adalah isim *fa'il* dari kata waritsa yang berarti orang yang mewarisi. Dalam istilah, ilmu waris adalah ilmu yang mengatur peralihan kepemilikan harta dari seorang pewaris kepada ahli waris. Dasar Hukum waris dalam Islam diatur dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 33 dan 7. Firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 33 dan dalam Surah An-Nisa ayat 7. Landasan hukum waris juga ditetapkan dalam hadist Nabi Muhammad SAW, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), ketentuan mengenai waris terdapat dalam Pasal 171-191.²

Pembagian harta waris adalah amanat Allah yang harus dipatuhi. Allah memerintahkan untuk menyampaikan amanat dengan adil, seperti dalam Q.S An-Nisa: 58, dan Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis bahwa harta warisan harus dibagikan sesuai haknya kepada ahli waris dan sisanya kepada kerabat laki-laki terdekat.³ Namun, fenomena di Desa Semen menunjukkan banyak penundaan dalam pembagian harta waris yang tidak sesuai dengan syariat. Penundaan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti masih hidupnya salah satu orang tua ahli waris, menunggu 100 hari pasca kematian, ahli waris yang merantau, dan sengketa antara ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor penundaan dan langkah-langkah yang tepat untuk menanganinya agar sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Berdasarkan konteks penelitian yang telah dijelaskan diatas, terdapat beberapa permasalahan yang cukup menarik untuk dibahas, diantaranya ialah mengapa terjadi penundaan pembagian harta waris di Desa Semen kecamatan Semen kabupaten Kediri dan bagaimana penundaan pembagian harta waris di Desa Semen perspektif hukum Islam.

Hukum waris Islam bersifat ijbari, yaitu mengikat dan otomatis berlaku tanpa membedakan penerima harta waris. Pembagian harta waris harus dilakukan setelah memenuhi semua kewajiban terkait seperti biaya perawatan, pembayaran utang, dan wasiat. Asas-asas hukum waris terdiri dari 5 asas, diantaranya adalah asas ijbari yaitu perpindahan

¹ Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *Asas : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 9, No. 1 (4 Desember 2017), [Https://Doi.Org/10.24042/Asas.V9i1.1209.H.1](https://Doi.Org/10.24042/Asas.V9i1.1209.H.1)

² Kementrian Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Sidoarjo, 2015).H.90-98

³ Muhammad Fuad Abdul Baqi, "Sahih Bukhari Muslim, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018) H. 707," 2018, 707.

harta dari orang yang meninggal ke ahli waris terjadi secara otomatis sesuai dengan kehendak allah tanpa bergantung pada kehendak pewaris atau ahli waris. Asas individual yaitu setiap ahli waris memiliki hak atas bagian warisan yang diperoleh secara individual tanpa tergantung pada ahli waris lainnya. Asas bilateral yaitu pewarisan terjadi dalam dua arah, yaitu dari garis keturunan laki-laki dan perempuan. Asas keadilan dan keseimbangan yaitu laki-laki mendapatkan dua kali lipat dibandingkan perempuan dalam hal bagian warisan, sebagai bentuk keseimbangan karena tanggung jawab finansial yang lebih besar. Asas kematian yaitu harta tidak dapat diwariskan sebelum pemiliknya meninggal dunia.⁴ Sedangkan sebab terjadinya waris dalam Islam disebabkan oleh hubungan nasab yaitu keturunan atau hubungan darah seperti *ushul* (ayah, kakek), *furu'* (anak, cucu), dan *hawayi* (saudara, paman). Hubungan perkawinan yaitu suami dan istri mewarisi dari satu sama lain selama perkawinan sah menurut Islam. Hubungan keagamaan yaitu hanya sesama muslim yang dapat mewarisi harta muslim.

Adapun penghalang dalam pendistribusian waris terdiri dari 3 hal, yaitu pembunuhan yang mana pembunuhan tidak berhak mewarisi dari orang yang dibunuhnya, berbeda agama dan juga perbudakan. Sedangkan rukun dan syarat dalam kewarisan ialah adanya pewaris, ahli waris, dan harta waris, dan untuk syaratnya sendiri adalah pewaris harus meninggal dunia, ahli waris masih hidup, tidak ada halangan, dan tidak terhijab oleh ahli waris yang lebih dekat. Penundaan pembagian harta waris dapat disebabkan oleh: adat atau tradisi, faktor ekonomi, orang tua yang masih hidup, ahli waris belum cukup umur, faktor pendidikan. Sedangkan alasan kebolehan penundaan pembagian harta waris ialah: biaya pengurusan jenazah yaitu biaya untuk memandikan, mengkafani, dan menguburkan mayat diambil dari harta warisan, memiliki tanggungan hutang yaitu hutang pewaris harus dibayar terlebih dahulu sebelum pembagian warisan, terdapat wasiat yaitu wasiat harus dipenuhi setelah biaya pengurusan jenazah dan hutang, kesepakatan diantara ahli waris yaitu penundaan dapat dilakukan jika disepakati oleh seluruh ahli waris tanpa paksaan.

Adapun penelitian terdahulu yang membahas terkait permasalahan waris ialah: Khairuddin, Fakultas Syari'ah dan Hukum, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, tahun 2020. Judul “Faktor Penundaan Pendistribusian Harta Warisan Di Desa Tanah Bara Aceh”, Lena Nova, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Pamulang Banten, tahun 2021; Judul “Hukum Waris Adat di Minangkabau Ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata”, Muhammad Zuhirsyan Pagar, Ansari Yamamah, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Uin Sumatera Utara, tahun 2022. Judul “Penerapan Distribusi Harta Warisan Komunitas Muslim Suku Batak Simalungun dalam Perspektif Hukum Islam”.⁵

Metode

Jenis dan pendekatan penelitian penelitian ini adalah penelitian hukum empiris/sosiologis dengan studi kasus tentang penundaan pembagian harta warisan di Desa Semen. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dan menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami dan menggambarkan fenomena secara mendalam. Kehadiran peneliti

⁴ Akhyannor, “Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, Palangka Raya, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, T.T.).H.66

⁵ Amir Syaifuddin, “*Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ii, H. 211.,” 2005, 211.

kehadiran peneliti di lapangan sangat penting dalam pendekatan kualitatif untuk mengumpulkan dan mengeksplorasi data yang relevan. Lokasi penelitian penelitian dilakukan di Desa Semen, kecamatan Semen, karena terdapat praktik penundaan pembagian harta warisan yang tidak sesuai dengan syariat. Sumber data yang diambil dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara, survei, dan observasi, serta dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan seperti buku dan laporan penelitian.⁶

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode interview/wawancara dan dokumentasi yang mana metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari keluarga ahli waris, tokoh agama, dan aparat pemerintahan setempat serta berasal data dari buku, catatan, dan dokumen lain yang relevan. Sedangkan proses teknik analisis data yang terkumpul akan dianalisis secara kualitatif dengan mengelompokkan, mereduksi, dan menyajikan data untuk menarik kesimpulan. Proses ini mencakup reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian ini melalui beberapa tahap diantaranya adalah tahap perpanjang pengamatan yang mana peneliti melakukan observasi tambahan untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan narasumber, dan tahap triangulasi yang mana tahap ini membandingkan data dari berbagai sumber untuk meningkatkan validitas, serta yang terakhir ialah tahap member check, yaitu tahap pemverifikasian data dengan membandingkan dengan informan untuk memastikan akurasi informasi. Adapun tahap-tahap penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari tahap pra lapangan yaitu pengumpulan data awal, mencari referensi, merancang penelitian, kemudian tahap pekerjaan lapangan yaitu tahap pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta tahap analisis data guna mengelompokkan dan menganalisis data berdasarkan rumusan masalah, dan yang terakhir adalah laporan.⁷

Hasil dan Pembahasan

Alasan terjadinya penundaan pembagian harta waris di Desa Semen

Salah satu penyebab terjadinya penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen ialah disebabkan oleh masih hidupnya salah satu dari orang tua ahli waris, baik itu seorang ayah maupun ibu dari ahli waris. Seperti halnya yang disampaikan oleh narasumber bapak Suroto:

awak dewe gak wani mbagi waris disek mergone wong tuo (ibu) tasek gerah, tur yo butuh biaya pengobatan. Akhire soko kui aku karo dulur-dulur sepakat ben gak mbagi harta warisane sek. Pokok pie carane ben ibu sehat disek, enggo lek wis mari nembe dibagi warisane. Tapi malah nunda mbagi waris iki samprek ibu kapundut. Lah pas ibu wis mboten enten nembe warisan di dum ning dulur-dulur, tur bagiane roto kabeh.⁸

(saya sendiri tidak berani membagi harta warisan, karena ibu sedang sakit dan membutuhkan biaya untuk pengobatan. Akhirnya saya dan semua saudara sepakat

⁶ Siti Mushbihah, “*Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi (Studi Di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur)*,” 2016 pewawancara mengajukan, 73–74.

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeto, 2017), h. 274.

⁸ Wawancara, Suroto, Salah Satu Ahli Waris, 10 Januari 2024 M.

agar tidak membagi harta warisannya dulu, yang penting ibu sehat terlebih dahulu. Kalau ibu sudah sehat baru kita bagi harta warisannya. Tapi penundaan ini berlanjut sampai ibu kami meninggal. Setelah ibu meninggal, barulah kami membagi harta warisan peninggalan kedua orang tua kami dengan bagian yang sama rata).

Faktor berikutnya yang menyebabkan terjadinya penundaan pembagian harta waris yang berada di Desa Semen adalah kebiasaan masyarakat yang menunda sampai dengan jangka waktu 40 sampai 100 hari, yang mana hal ini sudah berlaku dari para leluhur terdahulu hingga terus menerus sampai detik ini, sebagaimana yang disampaikan oleh narasumber bapak fatoni:

lek ning kene yo mas, biasane iku lek mbagi waris ngenteni 40 dino teko wafate wong tuane atowo mari 100 dino, tapi yo rata-rata wong kene ki mbagine nek wis sampe 40 utowo 100 dino, soale nek kurang teko 40 utowo 100 dino iku disawang koyo wong sing ngebet endang-endang entuk warisan, coro kasarane pengen age-age entuk warisan, mulane wong kene umume ngenteni sampe 100 dino.⁹

(Mas, kalo disini biasanya membagi warisan itu menunggu 40 atau 100 hari dari wafatnya orang tua atau setelah acara selametan *almarhum*. Tapi rata-rata masyarakat daerah sini membaginya ketika sudah mencapai 40 atau 100 hari, dikarenakan jika kurang dari 40 atau 100 hari terkesan seperti orang yang terburu-buru untuk menguasai harta warisannya tersebut. Maka dari itu masyarakat sini menunggu sampai dengan 100 hari).

Faktor berikutnya yang menyebabkan penundaan pembagian waris di Desa Semen ialah salah satu dari ahli waris masih berada di luar Kota dikarenakan sibuk bekerja (merantau). Hal ini terjadi pada keluarga bapak Sugeng yang memiliki 3 orang anak dan salah satu orang dari anaknya berada di luar Kota, sehingga tidak dapat langsung membagi harta warisan orang tuanya serta terdapat kesepakatan dari seluruh ahli waris dari keluarga *almarhum* untuk menunda pembagian harta warisan orang tuanya sampai dengan datangnya saudaranya yang sedang merantau tersebut. Adapun penundaan ini berlangsung sampai dengan waktu kurang lebih 5 bulan lamanya.¹⁰ Penyebab terjadinya penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen ialah terdapat beberapa ahli waris yang merasa keberatan dan tidak terima terkait bagian yang mereka peroleh. Mereka merasa bahwa pembagian harta waris yang ia peroleh jauh dari kata adil dan pantas. Hal ini terjadi hampir di semua narasumber yang kami wawancara, sebagaimana yang terjadi pada keluarga bapak Sikin Jaid yang memiliki 6 orang anak laki-laki dan perempuan, yang mana dari 6 anak tersebut meminta agar bagian harta warisan orang tuanya dibagi rata, namun terdapat 2 orang anak yang merasa keberatan karena ada beberapa tanah yang memiliki tempat yang strategis dan memiliki harga jual yang tinggi, sehingga apabila pembagiannya sama rata maka, nominal dari harga jualnya akan sangat jauh berbeda (tidak sama). Maka dari itu pembagian harta waris tertunda sampai kurang lebih 1 tahun lamanya.¹¹

Alasan penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen Kecamatan Semen Kabupaten Kediri disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah: salah satu orang tua dari ahli waris masih hidup, penundaan pembagian harta waris di Desa Semen seringkali disebabkan oleh kondisi kesehatan salah satu orang tua ahli waris. Jika salah satu

⁹ Wawancara, Fatoni, Salah Satu Ahli Waris, 11 Januari 2024 M.

¹⁰ Wawancara, Sodiq, Perangkat Desa Desa Semen, 12 Pebruari 2024 M.

¹¹ Wawancara, Sodiq, Perangkat Desa Desa Semen, 14 Pebruari 2024 M.

orang tua masih hidup dan mengalami sakit berat yang memerlukan perawatan khusus, hal ini dapat menjadi alasan penundaan. Namun, penundaan semacam ini tidak diizinkan semata-mata karena keberadaan orang tua yang masih hidup, melainkan karena adanya kesepakatan dari semua ahli waris untuk menunda pembagian sampai kondisi kesehatan membaik. Maka sangat penting bahwa semua ahli waris memahami bagian mereka dari harta waris yang ditinggalkan. Penundaan ini harus memenuhi syarat bahwa setiap ahli waris mengetahui bagian mereka sesuai dengan hukum syariat. Dalam prakteknya, harta waris yang ditunda pembagiannya dapat digunakan untuk kebutuhan seperti pengobatan orang tua yang sakit, namun tetap harus transparan mengenai bagian masing-masing ahli waris.¹²

Alasan kedua penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen disebabkan oleh tradisi menunggu 40-100 hari pasca kematian. Tradisi di Desa Semen sering menunggu 40 hari hingga bertahun-tahun setelah kematian sebelum melakukan pembagian harta waris. Meskipun ini merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakat, syariat Islam menganjurkan agar pembagian dilakukan sesegera mungkin setelah kebutuhan-kebutuhan pokok (seperti pengurusan jenazah, wasiat, dan utang) telah dipenuhi. Kaidah syariat menyatakan bahwa adat dapat dijadikan dasar hukum jika tidak bertentangan dengan teks syariat (nash). Namun, jika hukum syariat sudah menetapkan ketentuan, maka adat tidak bisa mengubahnya. Oleh karena itu, meskipun adat yang berlaku mengizinkan penundaan, pembagian harta waris sebaiknya dilakukan sesegera mungkin setelah segala hal yang berhubungan dengan mayit selesai, tanpa harus menunggu sampai 40 atau 100 hari.¹³

Alasan ketiga penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen disebabkan oleh salah satu ahli waris berada di luar kota. Penundaan pembagian harta waris juga terjadi ketika salah satu ahli waris berada di luar kota, misalnya karena mencari nafkah. Dalam kasus ini, jika semua ahli waris sepakat untuk menunda pembagian sampai ahli waris yang berada di luar kota kembali, maka penundaan ini dapat dibenarkan oleh syariat. Namun, selama periode penundaan, penggunaan harta peninggalan harus diketahui oleh semua ahli waris dan harus digunakan sesuai kepentingan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi. Ketika memenuhi syarat diata maka penundaan ini dapat dilegalkan oleh syariat.

Alasan terakhir penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen disebabkan oleh perselisihan terkait bagian ahli waris. Perselisihan mengenai bagian yang diterima setiap ahli waris bisa menyebabkan penundaan. Dalam hal ini, syariat memperbolehkan pembagian secara sama rata antara ahli waris, meskipun ini bukan metode yang diatur secara khusus oleh syara'. Pembagian secara sama rata boleh dilakukan jika semua ahli waris setuju dan mengetahui kadar bagian mereka melalui perhitungan yang sesuai dengan hukum faroid. Metode ini bisa mempermudah penyelesaian pembagian,

¹² `Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin `Umar al-Masyhur, *bughyatul mustaryidin* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2020), h. 281-282. Ibnu Hajar Al-Haitami, *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2020), h. 67.

¹³ Abu Bakar Al-Ahdalil Al- Yamani As-Syafi'I, *Al-Faroidul Bahiyyah* (Kediri: DARUL MUBTADIIN, 2019), h. 28.

namun harus disertai dengan kesepakatan dan transparansi mengenai bagian masing-masing.¹⁴

Dapat diambil benang merah bahwa penundaan pembagian harta waris di Desa Semen, berdasarkan berbagai alasan seperti kesehatan salah satu orang tua, tradisi menunggu, keberadaan ahli waris di luar kota, dan perselisihan mengenai bagian, dapat diterima secara syariat dengan syarat-syarat tertentu. Selama alasan penundaan didukung oleh kesepakatan semua ahli waris dan penggunaan harta waris dilakukan dengan transparansi, maka penundaan ini dapat dibenarkan. Hal terpenting adalah memastikan bahwa setiap ahli waris mengetahui bagian mereka dan tidak ada penggunaan harta waris untuk kepentingan pribadi yang tidak sah. Dengan mematuhi ketentuan syariat dan kesepakatan bersama, penundaan pembagian harta waris di Desa Semen dapat dianggap sesuai dengan hukum syariat.

Penundaan pembagian harta waris di Desa Semen perspektif hukum Islam

Bawa ketika seseorang telah meninggal dunia, maka wajib bagi ahli warisnya untuk segera membagi harta tinggalan orang tuanya dengan catatan apabila semua yang bersangkutan dengan mayit telah tertunaikan seperti pembiayaan pengurusan jenazah, almarhum memiliki hutang yang harus dibayarkan, almarhum memiliki wasiat terkait harta tinggalannya tersebut, dan terdapat kesepakatan dari setiap ahli waris untuk melakukan penundaan pembagian harta waris. Apabila perkara-perkara tersebut telah di penuhi, maka wajib bagi ahli waris untuk membagi harta peninggalan orang tuanya.

Penundaan pembagian harta waris dengan salah satu orang tua masih hidup. Dari sudut pandang syariat, penundaan pembagian harta waris semacam ini diperbolehkan jika terdapat kesepakatan dari seluruh ahli waris. Dalam kasus ibu dari ahli waris yang sedang sakit dan harta waris akan digunakan untuk biaya pengobatan, penundaan ini bisa diterima asalkan setiap ahli waris mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima, dan juga biaya pengobatan tidak menggunakan harta waris almarhum, melainkan harta yang diperoleh oleh ahli waris sendiri.¹⁵

Penggunaan hukum adat dalam penundaan pembagian harta waris. Terdapat perbedaan pandangan terkait penggunaan hukum adat dalam penundaan pembagian harta waris. Banyak tokoh yang kurang setuju dengan penerapan hukum adat jika bertentangan dengan syariat. Namun, hukum adat dapat diterima jika tidak melanggar aturan syariat dan proses penundaan ini juga sangat berguna untuk melestarikan kearifan lokal, menghindari perpecahan keluarga, dan mengurangi prasangka negatif dari masyarakat.¹⁶

Penundaan karena ahli waris yang masih merantau. Penundaan pembagian harta waris karena salah satu ahli waris masih merantau dapat diterima jika ada kesepakatan dari seluruh ahli waris. Namun, selama masa penundaan, tidak boleh ada pengelolaan atau

¹⁴ Abu Bakar bin Muhammad Syatho, *I'anah al-Thalibin* (Beirut: Darul Ashoso, 2005), juz 3, h. 223.

¹⁵ Shihābul-Dīn Abul-Faḍl Aḥmad ibn Nūrud-Dīn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-‘Asqalānī al-Kinānī, *Tahdīb al-Tahdīb* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2020), juz 3, h. 69.

¹⁶ Abu Bakar Al-Ahdalil Al-Yamani As-Syafī’ī, *Al-Faridul Bahiyah* (Kediri: DARUL MUBTADIIN, 2019), h. 28.

penggunaan harta waris untuk kepentingan pribadi atau bersama. Jika terjadi pengelolaan harta, maka setiap ahli waris harus mengetahui bagian yang semestinya mereka terima.

Penundaan karena terdapat ahli waris yang tidak terima dengan bagianya, maka menurut pandangan syariat hal tersebut dirasa kurang sesuai dan alangkah baiknya bagi setiap ahli waris untuk melakukan pembagian sama rata diantara setiap ahli waris. Memang syariat memperbolehkan pembagian dengan metode sama rata, namun perlu diketahui dalam proses pembagian waris dengan metode sama rata, tetap harus memperhatikan beberapa syarat, diantaranya ialah : semua ahli waris sepakat untuk membagi secara sama rata, dan setiap ahli waris mengetahui bagian yang seharusnya mereka terima berdasarkan perhitungan ilmu faroid.¹⁷

Kesimpulan

Adapun alasan penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: masih hidupnya salah satu orang tua dari ahli waris, tradisi menunggu 40 sampai dengan 100 hari pasca kematian orang tua, salah satu ahli waris yang masih berada di luar Kota, dan terjadi perselisihan terkait bagian yang diperoleh setiap ahli waris. Sedangkan dari beberapa kasus permasalahan penundaan pembagian harta waris yang ada, perlu diketahui bahwa penundaan pembagian harta waris dilegalkan apabila telah memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut: 1) harta tinggalan digunakan untuk biaya pengurusan jenazah 2) almarhum memiliki hutang yang harus dibayarkan 3) almarhum memiliki wasiat terkait harta tinggalannya tersebut 4) terdapat kesepakatan dari setiap ahli waris untuk melakukan penundaan pembagian harta waris.

Proses penundaan pembagian harta waris yang terjadi di Desa Semen yang terjadi selama ini sudah sesuai dengan syariat Islam, meskipun masih terdapat beberapa keluarga yang memang tidak mengindahkan aturan dan ketetapan yang telah tertulis dalam hukum syara', hal tersebut disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang prosedur atau aturan mengenai penundaan pembagian harta waris. Sedangkan dalam proses pembagian harta waris, mayoritas masyarakat Desa Semen menggunakan metode sama rata, yang mana tidak ada perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam bagian harta yang mereka peroleh. Metode ini beralaskan agar tidak terjadi ketimpangan bagian diantara ahli waris dan juga bertujuan untuk menghindari perpecahan antar keluarga serta untuk menghindari perspektif maupun prasangka buruk dari masyarakat sekitar.

Daftar Pustaka

- Aḥmad, Shihābūd-Dīn Abul-Faḍl ibn Nūrud-Dīn ‘Alī ibn Muḥammad ibn Ḥajar al-‘Asqalānī al-Kinānī. *Tahdīb al-Tahdīb*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2020.
- Akhyannor. Penundaan Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Di Kota Palangka Raya Perspektif Hukum Islam". Skripsi tidak diterbitkan, Palangka Raya: Program Sarjana Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, t.t.

¹⁷ `Abdur Rahman bin Muhammad bin Husain bin `Umar al-Masyhur, *bughyatul mustaryidin* (Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2020), h. 599. / Abdul Hamid bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwani al-Makki, *Hawasyi al-Syarwani wa al-'Ubadi 'ala Tuhfat al-Muhtaj Syarh al-Minhaj* (Beirut: Dar Al-fikr, 2006), juz 10, h. 208

- Al-Haitami, Ibnu Hajar. *Al-Fatawa Al-Kubro Al-Fiqhiyah*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2020.
- Bakar, Abu Al-Ahdalil Al- Yamani As-Syafi'i. *Al-Faroidul Babiyah*. Kediri: Darul Mubtadiin. 2019.
- Bakar, Abu bin Muhammad Syatho. *I'anah al-Thalibin*. Beirut: Darul Ashoso, 2005.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. *Sabih Bukhari Muslim*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2018.
- Hamid, Abdul bin al-Husain al-Daghistani al-Syarwani al-Makki,. *Hamasyi al-Syarwani wa al-'Ubadi 'ala Tuhfat al-Muhtaj Syarb al-Minhaj*. Beirut: Dar Al-fikr, 2006.
- Kementrian Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Sidoarjo. 2015.
- Maimun. *Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam*. Asas: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah 9, No. 1 4 Desember 2017, <Https://Doi.Org/10.24042/Asas.V9i1.1209>.
- Mushbihah, Siti. *Pembagian Harta Waris Menggunakan Undi Studi Di Desa Cempaka Mulia Barat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur*. 2016.
- Rahman, Abdur bin Muhammad bin Husain bin 'Umar al-Masyhur. *Bughyatul Mustarsyidin*. Lebanon: Dar Al-Kotob Al-ilmiyah, 2020.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeto, 2017.
- Syaifuddin, Amir . *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2005.